



PUTUSAN

Nomor 203 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hja. AMINA SAYALAHA, bertempat tinggal di Desa Kaputasang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Husain Jumat, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2019 *juncto* Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Nomor 16/IN/KS/PDT/2019/PN Lbh, tanggal 2 Oktober 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA c.q. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN c.q. BUPATI HALMAHERA SELATAN, berkedudukan di Kantor Bupati Halmahera Selatan, yang diwakili oleh Usman Sidik (Bupati Halmahera Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Umakamea, S.H., dan kawan, masing-masing adalah Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jalan Karet Putih, Nomor 1, Tomori Labuhan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuhan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak sepenuhnya atas objek sengketa serta segala isinya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah lahan dengan segala isinya (dengan segala tanaman) di dalam objek sengketa adalah kepunyaan (milik) Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menggusur tanah lahan/kebun dengan segala/sebagian jenis-jenis tanaman di dalamnya adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat sangat menderita kerugian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah lahan/kebun (objek sengketa) sebesar Rp1.840.000.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sejumlah tanaman yang digusur oleh Tergugat dengan uang sebesar Rp1.159.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh hasil panen/produksi dari tanaman-tanaman yang digusur Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp2.325.990.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil atas perbuatan Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menetapkan dengan mengesahkan bahwa Tergugat harus membayar jumlah total tanah lahan/kebun seluas 3.680 m² (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan sejumlah tanaman dan hasil-hasil produksi seluruh tanaman tersebut serta kerugian immateril kepada Penggugat, yakni seharga Rp1.840.000.000,00 + Rp1.159.000.000,00 + Rp2.325.990.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp5.824.990.000,00 (lima

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ganti kerugian baik materiil maupun immateril sebesar Rp5.824.990.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat karena menggusur secara sewenang-wenang objek sengketa yang berisikan berbagai jenis tanaman kepunyaan (milik) Penggugat dan atas kelalaian tidak segera memenuhi kewajibannya;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai dari Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut sampai Tergugat memenuhi kewajibannya membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp5.824.990.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai riwayat keadaan objek sengketa yang telah dirintis oleh beberapa perusahaan kayu, kemudian ditanami tanaman kembali oleh masyarakat, dan Tergugat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembersihan kembali untuk dibuatkan jalan pada lahan yang sudah ditanami tanaman oleh masyarakat namun sebelumnya lahan tersebut adalah jalan yang dibuat dan digunakan oleh beberapa perusahaan kayu terdahulu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Labuha telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbh, tanggal 6 Februari 2020,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT TTE, tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3657 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hja. Amina Sayalaha tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3657 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2019 *juncto* Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Nomor 16/IN/KS/PDT/2019/PN Lbh, tanggal 2 Oktober 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan:

1. Terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

- fotokopi Sertifikat Nomor 00333, atas nama pemegang hak Fatma Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-1);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00334, atas nama pemegang hak Aminah Sayalaha, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-2);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00335, atas nama pemegang hak Hajar Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-3);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00336, atas nama pemegang hak Hakim Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-4);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00337, atas nama pemegang hak Husain Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-5);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00338, atas nama pemegang hak Hakim Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-6);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00348, atas nama pemegang hak Husain Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-7);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00349, atas nama pemegang Hak Sedek Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-8);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00350, atas nama pemegang hak Aminah Sayalaha, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-9);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00351, atas nama pemegang hak Dinar Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-10);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00161, atas nama pemegang hak Aminah Sayalaha, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-11);
- fotokopi Sertifikat Nomor 00362, atas nama pemegang hak Aminah Sayalaha, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-12);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Sertifikat Nomor 00363, atas nama pemegang hak Aminah Sayalaha, tanggal 13 Desember 2019 (bukti P.PK-13);

2. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung meninjau ulang Putusan Nomor 3657 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020, dan menerima serta mengabulkan alasan-alasan Pemohon tersebut, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbh, serta Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 13/PDT/2020/PT TTE, tanggal 8 Mei 2020, serta mengadili sendiri perkara ini dan berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum, menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3657 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Menyatakan sebagai hukum membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3657 K/Pdt/2020 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Lbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 13/PDT/2020/PT TTE, tanggal 8 Mei 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) maupun mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik 3 (tiga) bidang tanah yang sebagian telah digusur oleh Tergugat dalam rangka pembuatan jalan raya, tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digusur/dibebaskan, maka gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hja. AMINA SAYALAHHA tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hja. AMINA SAYALAHHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/2022